

## PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA Mukti Jaya KECAMATAN RANTAU PULUNG KABUPATEN KUTAI TIMUR

Putra Wahyudi<sup>1</sup>, Iman Surya<sup>2</sup>, Rita Kala Linggi<sup>3</sup>

### *Abstrak*

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Mukti Jaya kecamatan rantau pulung kab. Kutai Timur dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Mukti Jaya kecamatan rantau pulung kab. Kutai Timur. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Subyek penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala seksi Desa, Masyarakat Desa dan petani di Desa Mukti Jaya. Pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa: (1) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pengelolaan sumber daya alam maka pemerintah Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur melakukan pemberdayaan serta peningkatan sumberdaya manusia baik masyarakat umum maupun pejabat struktural pemerintahan desa. Adapun upaya memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kepentingan pembangunan didesa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat lebih mandiri, maka kepala desa berfokus pada pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian dan perkebunan. (2) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan secara berswadaya dan bergotong royong ini dengan menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan yang harus diutamakan dan didukung oleh partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses pembangunan agar dapat berjalan dengan maksimal dalam pelaksanaannya.*

**Kata Kunci:** *Peran, pemerintah, desa, pemberdayaan, masyarakat*

### **Pendahuluan**

Pembangunan wilayah perdesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat pedesaan, sehingga kinerja seorang kepala desa sebagai kepala

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [yudhiputra@gmail.com](mailto:yudhiputra@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa. Fenomena dilapangan menunjukkan bahwa peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat masih belum optimal dilihat dari tidak adanya dana operasinonal untuk pemberdayaan masyarakat dan mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar adalah petani serta luas wilayah yang terbagi menjadi dua dusun, yang mana hal tersebut mempengaruhi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan organisasi – organisasi dan kelembagaan di desa yang mendukung keberdayaan masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, Kelompok Kerja (POKJA), Kelompok Tani, dan Pos Kamling. Akan tetapi, kinerja pemerintah desa tidak cukup hanya dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan saja, tetapi bisa juga dilakukan melalui peningkatan motivasi kepada mereka. Timbulnya motivasi pada diri seseorang tentu adanya suatu kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekundernya. Jika kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka seseorang akan giat bekerja sehingga kinerja dapat meningkat. Kinerja pemerintah desa sebagai aparatur pemerintahan desa khususnya yang ada di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur tentu dipengaruhi oleh kebutuhan seperti yang dimaksud diatas, dan mereka akan bekerja keras jika pekerjaannya itu dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Banyak sumber daya alam yang ada di desa dapat diolah masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat seperti bagaimana cara pengolahannya, pemasaran hasilnya sehingga masyarakat kebingungan untuk memasarkan hasilnya . Dalam hal ini kepala desa memegang peranan penting sebagai pemimpin di desa dalam hal mengupayakan peningkatan sumber daya manusia, serta peningkatan motivasi maupun dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya dan lain sebagainya untuk menunjang peningkatan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian diatas maka kepala desa adalah pemimpin yang menjadi penentu keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan yaitu khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan peran kepala desa lainnya yang mengarah kepada pembarantasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan. Hal ini juga yang diharapkan oleh masyarakat kepada kepala desa beserta seluruh bawahan atau pegawai yang ada dilingkungan Desa Mukti Jaya untuk memberikan pemberdayaan yang maksimal kepada masyarakat.

Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kab.Kutai Timur merupakan salah satu instansi yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dalam konteks meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka

diperlukannya peran kepala desa dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan dilakukan penelitian mengenai “Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pengertian Peran***

Peran menurut Rivai (2003:148) dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam suatu organisasi mempunyai peran setiap pekerjaan membawa harapan dimana menanggung peran perilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan. Gunawan (2003:369) mengatakan bahwa peran adalah sesuatu yang jadi bagian satu yang memegang pemimpin yang terutama terjadinya hal atau peristiwa. Menurut Gibson dan Ivancevich dan Donnelly (2001:479), peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan dua system yang berbeda, biasanya organisasi dan beberapa bagian dari lingkungan.

Dapat disimpulkan Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang agar dapat mempengaruhi suatu keadaan tertentu berdasarkan status dan fungsi yang dimilikinya dan seorang dikatakan menjalankan peran apabila telah menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari status yang disandangnya.

### ***Pemimpin***

Menurut pendapat Hartoyo dalam Patton (2004) menyatakan bahwa fungsi kepemimpinan sama dengan fungsi manajemen pada umumnya, yaitu POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Menurut Kartono (dalam Pasalong, 2007) mengemukakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan suatu usaha kooperatif mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan Boone dan Kurtz (dalam Pasalong, 2007) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah tindakan memotivasi orang lain atau menyebabkan melakukan tugas tertentu dengan tujuan untuk mencapai tujuan spesifik. Sementara itu, Yulk (2001:8), mengatakan kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan secara efektif serta proses untuk memfasilitasi upaya individu kolektif untuk mencapai tujuan bersama.

Jadi dapat dikatakan bahwa pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus dapat mengetahui situasi dan kondisi yang ada dalam organisasi tertentu, dalam hal ini organisasi kemasyarakatan sebagai landasan untuk berpijak dalam mengambil tindakan yang tepat untuk kemajuan organisasi yang dipimpinnya.

### ***Kepala Desa***

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, pasal 26 (1), mengatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebagaimana yang di jelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014, pasal 1(2), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia, selanjutnya pada pasal 1(3), Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa, pasal 5 ayat 3 mengatakan, Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kepala desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokratis;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa;
- g. Menanti dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

### ***Pemberdayaan Masyarakat***

Mardikanto (2012:27) mengemukakan bahwa “pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya termasuk sumberdaya yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitasnya”. Berdasarkan teori tersebut peneliti bahwa pemberdayaan dalam kehidupan masyarakat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lingkungan.

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif. Selanjutnya, Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan mengumpulkan data berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini cenderung tidak mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis, walau tidak menutup kemungkinan adanya dalam bentuk angka-angka.

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi sehingga dengan pembatasan studi tersebut akan mempermudah penelitian dan dalam pengelolaan data yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan, dan fokus utama dalam penelitian ini adalah :

- a. Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mukti Jaya.  
Fokus sebagai berikut :
  - Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
  - Membina, mengayomi, melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya
  - Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di desa mukti jaya kec. Rantau pulung kab. Kutai timur.

### **Hasil Penelitian**

Kepala desa memiliki peran yang sangat penting didalam kehidupan masyarakat pedesaan, karena kepala desa di berikan hak otonomi untuk mensejahterkan masyarakatnya hal tersebut di atur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No.5 tahun 2007 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Didalam perda tersebut mengatur seluruh tugas dan fungsi kepala desa :

1. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.  
Fungsi Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa adalah sebagai fasilitator untuk menyediakan segala kebutuhan yang ada di desa dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat secara kelembagaan maupun masyarakat secara umum dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kab. Kutai Timur.
2. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya.  
Peran Kepala Desa dalam memberikan pembinaan dan pengayoman serta melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya kepada masyarakat dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat supaya masyarakat mempunyai keterampilan dalam bidang tersebut serta memberikan peluang kepada pemuda untuk mengembang potensi nilai-nilai kebudayaan yang ada di desa mukti jaya kecamatan rantau pulung kabupaten kutai timur. Karena peran dan fungsi kepala desa hanya memberikan support dan memfasitasi terhadap apa yang menjadi kegiatan pemuda dan masyarakat yang ada di desa tersebut.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Kemudian fungsi kepala desa yang berikutnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal memberikan peningkatan perkebunan dan pertanian dengan cara memberikan bantuan berupa bibit unggul, pestisida dan alat bercocok tanam yang modern sesuai dengan kebutuhan masyarakat dilapangan. Kemudian kepala desa juga memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang tatacara bercocok tanam yang baik dan benar dengan mendatangkan penyuluh pertanian lapangan (PPL) sehingga masyarakat dapat memahami tentang tatacara bercocok tanam tersebut.

***Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat***

Secara sederhana peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dalam kehidupan demokrasi dengan cara menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam program pembangunan, penyusunan kegiatan perencanaan secara partisipatif, menumbuhkembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan gotong royong dalam kegiatan pembangunan serta menggali memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada untuk meningkatkan pembangunan, dengan merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya yaitu melakukan kehidupan demokrasi, mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif, memberdayakan masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi SDA, dan mengembangkan pendapatan masyarakat. Ada pun peran kepala desa Mukti jaya Kecamatan Rantau Pulung dalam Pemberdayaan Masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. program penyediaan bibit unggul yang diadakan oleh pemerintah kabupaten kutai timur, dalam program tersebut kepala desa mukti jaya kecamatan rantau pulung mengambil program tersebut diserahkan kepada masyarakat untuk meningkatkan terkait pertanian dan perekonomian masyarakat.
2. Program penyediaan mesin penanam padi dan untuk panen padi, program tersebut merupakan bagian dari program pemerintah desa mukti jaya kecamatan rantau pulung untuk meningkatkan sektor pertanian dan perekonomian masyarakat.
3. Program penyediaan pestisida dan pupuk untuk masyarakat yang ada di desa mukti jaya kecamatan rantau pulung, program tersebut merupakan salah satu program yang dilakukan kepala desa mukti jaya kecamatan rantau pulung untuk meningkatkan sektor pertanian dan perekonomian masyarakat.
4. Program penyediaan Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) dengan mengundang masyarakat sebagai bentuk program pertanian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

### ***Memberdayakan Masyarakat dan Kelembagaan di desa***

Demi tercapainya visi dan misi desa dan menunjang pengelolaan sumber daya alam maka pemerintah Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur melakukan pemberdayaan serta peningkatan sumberdaya manusia baik masyarakat umum maupun pejabat struktural pemerintahan desa.

Adapun upaya memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kepentingan pembangunan di desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat lebih mandiri, sebagai berikut

Kegiatan yang dilakukan Kepala Desa Mukti Jaya memberdayakan masyarakat yang ada untuk kepentingan pembangunan di desa terutama dibidang pertanian dan perkebunan seperti pelatihan bercocok tanam padi, pelatihan bercocok taman sawit, penyediaan pupuk, penyediaan pestisida untuk siput dan hama lainnya, penyediaan pestisida untuk rumput, penyediaan bibit unggul padi, penyediaan bibit unggul sawit, bantuan *Handtractor* untuk bajak sawah, dan bantuan mesin rumput.

Dapat diketahui selain pemberdayaan dibidang pertanian dan perkebunan, upaya Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat untuk pembangunan di Desa Mukti Jaya, juga memfasilitasi ibu-ibu PKK serta remaja desa dalam kegiatan pangkas rambut untuk meningkatkan keahlian serta potensi yang dimiliki Ibu-ibu PKK maupun Remaja Desa sehingga dapat menciptakan suatu peluang usaha.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa peran kepala desa dalam memberdayakan masyarakat untuk kepentingan pembangunan di desa sudah berjalan dengan baik, yang dilakukan kepala desa yaitu memberdayakan masyarakat tani dengan cara mendatangkan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan agar petani-petani mendapat pengetahuan baru serta mempraktekannya guna untuk meningkatkan hasil pertanian, dalam usaha untuk meningkatkan hasil pertanian juga dilakukan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk membantu petani serta dapat meningkatkan hasil pertanian seperti handtraktor untuk membajak sawah dan mesin perontok padi. Adapun dibidang pengembangan kreatifitas ibu-ibu PKK dan remaja desa dalam kelompok pangkas rambut sudah berjalan dengan baik namun masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya menyangkut kurangnya fasilitas pendukung dalam pangkas rambut sehingga belum berjalan dengan optimal. Ada pun peran kepala desa Mukti jaya Kecamatan Rantau Pulung dalam Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan didesa antara lain sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas dan fungsi untuk mengawasi Kepala Desa dibidang pemberdayaan dan pembangunan masyarakat serta menampung aspirasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Badan Permuswaratan Desa (BUMDES) mempunyai tugas dan fungsi memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Kerjasama Antar Desa meliputi pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat supaya tercipta peningkatan perekonomian masyarakat yang berdaya saing.

***Membina, Mengayomi dan Melestarikan Nilai-Nilai Sosial, dan Budaya***

Seorang Kepala desa memiliki kewenangan penuh terhadap desanya untuk mengatur, membina dan mengelola nilai-nilai sosial, budaya dan ekonomi secara penuh di bawah naungan Camat. Dalam pelaksanaan pembinaan, pengayoman dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya serta ekonomi diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

Bentuk-bentuk pelaksanaan peraturan tersebut terkait dengan pembinaan, mengayomi dan mengembangkan nilai-nilai sosial, budaya serta ekonomi yang dilakukan oleh Kepala Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur yaitu dengan Menumbuh kembangkan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara swadaya dan bergotong royong karena hal tersebut merupakan strategi yang sangat mutakhir dikalangan masyarakat pedesaan.

Pada tahap pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan secara berswadaya dan bergotong royong ini dengan menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan yang harus diutamakan dan didukung oleh partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses pembangunan agar dapat berjalan dengan maksimal dalam pelaksanaannya. Peran kepala desa mukti jaya kecamatan rantau pulung kabupaten kutai timur dalam membina, mengayomi, melestarikan nilai nilai sosial dan budaya antara lain sebagai berikut :

1. Pembinaan terhadap masyarakat

- a. Pertanian dan Perkebunan

Dari segi pertanian dan perkebunan kepala desa mukti jaya melakukan pembinaan terhadap masyarakat dari sektor pertanian dengan cara melakukan penyuluhan tentang pertanian dan dengan mendatangkan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dalam rangka memberikan pengarahan, pembinaan dan penyuluhan dibidang pertanian. Dengan menanungi kelompok maupun perorangan agar materi yang disampaikan kepada petani dapat dipahami dengan baik oleh petani.

2. Pengayoman terhadap masyarakat.

- a. Karang Taruna

Dalam hal pengayoman terhadap masyarakat kepala desa mukti jaya kecamatan ranttau pulung memfokuskan untuk mengayomi kegiatan kepemudaan melalui kegiatan dan aktivitas kepemudaan dengan mengandalkan program-program dari karang taruna. Sebagai bentuk



pengayoman kepala desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung memberikan support terhadap kegiatan kepemudaan tersebut.

3. Sosial dan Budaya

a. Pencak Silat

Dalam hal melestarikan sosial dan budaya kepala desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung memberikan ruang khusus untuk pemuda dalam hal melestarikan budaya dengan memfasilitasi dan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemuda. Sebagai bentuk tanggung jawab dan pimpinan yang ada di desa tersebut kepala desa selalu memberikan support dan bantuan kepada masyarakat dan pemuda tersebut.

b. Reog Ponorogo

Dalam hal melestarikan sosial dan budaya kepala desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung mengembangkan kesenian dan budaya Reog Ponorogo sebagai budaya asli Indonesia agar masyarakat bisa lebih mengenal kebudayaannya supaya tidak tergerus kemajuan zaman. Dalam ini juga kepala Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung memberikan support yang luar biasa untuk mengembangkan kebudayaan tersebut. Karena ini berdasarkan permintaan dan aspirasi dari masyarakat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa.

***Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat***

Peran kepala desa dalam meningkatkan dan mengembangkan pendapatan masyarakat merupakan hal yang wajib dilakukan sebagaimana yang termaktub didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur untuk mengembangkan pendapatan masyarakatnya yaitu melalui pemberdayaan masyarakat.

Teknik-teknik yang dilakukan kepala desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat atau dengan sistem *Bottom-Up* dengan artian membangun dan memberdayakan dari masyarakat akar rumput. Adapun strategi yang dilakukan oleh kepala desa yaitu dengan cara menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada saat kegiatan pramusrembang desa semua usulan masyarakat ditampung terlebih dahulu oleh kepala desa kemudian pada saat musrenbang desa usulan-usulan tersebut dipilih dengan menentukan skala prioritas mana yang diutamakan dengan melihat skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran sehingga usulan tersebut dimuatkan dalam program pembangunan desa, dimana kegiatan musyawarah sangat penting dilakukan baik itu dari pihak pemerintah desa maupun pihak masyarakat agar terciptanya rasa kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa sebagai pemimpin dalam organisasi pemerintahan desa dalam hal meningkatkan

pemberdayaan masyarakat melalui menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta program pembangunan desa.

***Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur***

*Faktor-Faktor Pendukung yang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung*

Selain faktor penghambat dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian dan perkebunan di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, juga terdapat faktor pendukung terlaksananya pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Adapun faktor pendukung terlaksananya pemberdayaan menurut kepala desa Mukti Jaya Faktor pendukung merupakan hal utama agar terlaksananya setiap program pemberdayaan di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. Program pemberdayaan yang dicanangkan oleh pemerintah desa cukup memperoleh perhatian dari pemerintah kabupaten dukungan tersebut berupa penyediaan bahan dan alat-alat pertanian dan perkebunan serta pengawasan dan penyuluhan pertanian dan perkebunan sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hama, penyakit tanaman perkebunan dan pertanian mereka.

Pemberdayaan berbasis pertanian dan perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mukti Jaya merupakan strategi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih baik, tetapi dalam pelaksanaannya tentu terdapat hambatan-hambatan dan dukungan sehingga terlaksananya kegiatan pemberdayaan tersebut. Faktor penghambat merupakan bahan evaluasi untuk pemerintah agar visi dan misi pemberdayaan tercapai dan memperoleh hasil yang maksimal.

Kegiatan pemberdayaan di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, hal tersebut dibuktikan dengan adanya dukungan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan pemberdayaan oleh sebab itu peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur telah berhasil.

*Faktor-Faktor Penghambat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung*

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kuta Timur, semata-mata untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat, strategi pemberdayaanyapun berbasis dengan sosial budaya masyarakat setempat dan pelaksanaannya di sepakati oleh masyarakat sehingga tidak terjadi stratifikasi sosial antara masyarakat satu dengan yang lain, tetapi ada beberapa hal yang mendasar sebagai hambatan

pelaksananya, selain infrastruktur sebagai penghambat berkembangnya pemberdayaan didesanya yaitu penyepitan lahan pertanian dan pemasaran hasil pertanian sehingga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian dan perkebunan kurang maksimal. Harapannya pemerintah kabupaten dapat memperhatikan kembali terutama infrastruktur akses jalan desa agar tengulak-tengulak dapat menjangkau dan masyarakat bisa menjual hasil dari perkebunan dan peranian mereka.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

- 1) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pengelolaan sumber daya alam maka pemerintah Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur melakukan pemberdayaan serta peningkatan sumberdaya manusia baik masyarakat umum maupun pejabat struktural pemerintahan desa. Adapun upaya memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kepentingan pembangunan di desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat lebih mandiri, maka kepala desa berfokus pada pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian dan perkebunan.
- 2) strategi yang dilakukan oleh kepala desa yaitu dengan cara menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada saat kegiatan pramusrembang desa semua usulan masyarakat ditampung terlebih dahulu oleh kepala desa kemudian pada saat musrembang desa usulan-usulan tersebut dipilih dengan menentukan skala prioritas mana yang diutamakan dengan melihat skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran sehingga usulan tersebut dimuatkan dalam program pembangunan desa, dimana kegiatan musyawarah sangat penting dilakukan baik itu dari pihak pemerintah desa maupun pihak masyarakat agar terciptanya rasa kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa sebagai pemimpin dalam organisasi pemerintahan desa dalam hal meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta program pembangunan desa.
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan secara berswadaya dan bergotong royong ini dengan menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan yang harus diutamakan dan didukung oleh partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses pembangunan agar dapat berjalan dengan maksimal dalam pelaksanaannya.

### ***Saran***

- 1) Peningkatan peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Mukti Jaya semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi.
- 2) Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh para kelompok tani untuk menambah pengetahuan dan wawasan agar dapat

menjadi lebih baik dan mandiri dalam pelaksanaan kegiatan bertani. Itu mengapa penjelasan yang sangat jelas saat penyuluhan sangat mempengaruhi kinerja para petani dan hasil dari pertanian setelah kegiatan tersebut berlangsung. Itu mengapa hendaknya penyuluhan dilakukan dengan sejelasmungkin hingga para anggota kelompok tani mengerti sehingga pada saat kegiatan berlangsung tidak ditemui lagi adanya kelompok masyarakat yang terkadang menjadi penghambat kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar.

- 3) Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat.
- 4) Selain penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat, pelatihan juga perlu diadakan bagi aparat desa guna meningkatkan SDM dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga desa.
- 5) Hendaknya pada kegiatan pemberdayaan dapat diketahui oleh berbagai pihak di desa Mukti Jaya secara menyeluruh, baik dari petani, pemerintah desa bahkan masyarakat yang berada di desa tersebut. Hal ini dikarenakan dapat membantu siapapun yang terlibat dalam kegiatan tersebut untuk menilai sehingga dapat mengetahui berhasil atau tidaknya kegiatan tersebut setelah dilakukan.

#### **Daftar Pustaka**

- Gibson, James L, John M, Ivancevich dan James H. Donnelly Jr, 2000. Organization: Behaviour, Structure and Process, McGraw-Hill Companies Inc, Boston.
- Gunawan, Adi, 2003, *Kamus Praktisi Bahasa Indonesia*, Kartika. Surabaya
- Mardikanto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasalong Harbani, 2007. *Kepemimpinan Birokrasi*. Alvabeta cv; Bandung.
- Patton, A. 2005 Disertai Universitas Brawijaya Malang: *Pemimpin Informal Budaya Local dan Pembangunan Daerah*.
- Rivai, Veitzhal. (2003:148). *Kepemimpinan dan Perilaku Organnisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yulk, Gary A. 2001, *Laedership In Organization*, Second Edition, Prentice Hall International Inc.

#### **Dokumen-dokumen:**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa*.